

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa dapat diartikan sebagai ujung tombak atau tolok ukur pertama suatu pembangunan dan kesejahteraan, yang berbentuk kesatuan hukum terkecil berisi masyarakat. Keberadaan desa telah ada sejak dahulu dan berkembang dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga peranannya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tidak dapat disepelekan.

Definisi desa yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Pemerintah desa menyelenggarakan semua perencanaan, pelaksanaan, penetapan, kebijakan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan koordinasi pembangunan desa dalam proses kegiatan manajemen (Purnamasari, Chotib, & Sunaryo, 2019). Sebagai bentuk

kepedulian serta pengakuan Negara terhadap Desa. Saat ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa. Dengan harapan, desa dapat menjadi maju dan mandiri. Melalui nawacita, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun negeri dari pinggiran. Oleh karena itu, terdapat peraturan terkait tentang Desa sejak awal kemunculannya hingga sekarang.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa saat ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Adanya pengaturan tentang Desa, diharapkan desa mampu bertitik pada 13 Asas Pengaturan Desa, yaitu: Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas, Keberagaman, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Agar dapat mengelola potensi yang dimiliki, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka diberikan sumber pendapatan yang memadai sesuai dengan prinsip *money follows function* dan *money follows program*.

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kemudian oleh Desa dikelola dalam APBDDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. APBDDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa (Rosalina, 2013).

Selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 kebijakan terkait penyaluran dana desa telah berjalan. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBN mencapai Rp 257,7 triliun. Dengan harapan, dapat memperkuat daerah-daerah dan desa dalam membangun infrastruktur secara kokoh. Dana desa meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun menjadi sebesar Rp 46,9 triliun di tahun 2016. Begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sebesar Rp 60 triliun. Dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun (Kemenkeu, 2019).

Dana desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Peningkatan ini dapat dilihat dari status Desa Mandiri yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 238 menjadi 313 desa. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pengalokasian anggaran dana desa hingga total Rp 400 triliun. Dikarenakan, dana desa memang setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan desa.

Sistem penyaluran dan penggunaan dana desa masih ditemukan kendala, yaitu penyaluran baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 261 Desa dari 74.758 Desa, terkena sanksi tidak menerima penyaluran Dana Desa pada tahun 2018 dengan berbagai macam variasi permasalahan internal (Kemenkeu, 2017).

Salah satu upaya sebagai bentuk evaluasi, guna mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa. Pemerintah menetapkan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat Desa yaitu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dikarenakan kebutuhan masing-masing desa berbeda, tentunya setiap desa memiliki prioritas dalam pengalokasian penggunaan dana desa. Begitu pula dengan Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Secara geografis, Desa Kedungleper memiliki luas wilayah 309.156 ha. Dengan topografi daratan yang berada < 500m diatas permukaan laut. Desa Kedungleper terbagi menjadi 6 RW dan 20 RT

dengan kriteria Desa Berkembang yang mana pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya dalam kategori sedang (BPS, 2019).

Untuk menjadikan desa Kedungleper sebagai desa yang maju, maka dibutuhkan pemenuhan dari berbagai segi baik secara infrastruktur atau yang lainnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan dana yang tidak sedikit serta adanya kontribusi atau kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pembangunan serta kaitannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola dana desanya, Desa Kedungleper diharapkan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT dari tahun ke tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019”**.

1.2. Ruang Lingkup (Batasan masalah)

Agar dapat terhindar dari kesalahpahaman akan pembahasan yang menyimpang, maka dibutuhkan adanya pembatasan masalah atau pemaparan mengenai lingkup dari penelitian. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dengan subjek penelitian yang hanya difokuskan pada dana desa yang bersumber

dari APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari tahun 2016 hingga 2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Kedungleper?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Kedungleper.

1.5. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai informasi terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan menambah pengetahuan serta pengalaman baik selama menjalani studi hingga proses penelitian sekaligus sebagai penguji kemampuan dalam menganalisis khususnya yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.

b. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi wacana yang bermanfaat sebagai masukan pemerintah dalam membentuk dan menerapkan kebijakan serta evaluasi atas pembahasan yang menyangkut prioritas penggunaan dana desa.

c. Bagi Universitas

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi atau studi perbandingan ilmu untuk penelitian selanjutnya.